
PERAN JAKSA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MATARAM)

Muhammad Ridho Maspriadi^{1*}, Ufran², Ruli Ardiansyah³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

*Correspondence: ridhomrm321@gmail.com

SEJARAH ARTIKEL

Diterima: 02.10.2024

Direvisi: 20.10.2024

Publish: 29.10.2024

LISENSI ARTIKEL

Hak Cipta © 2024

Penulis: Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran jaksa dan hambatan dalam menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kota Mataram. penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, kasus dan sosiologis. Data primer pada penelitian ini menggunakan data wawancara dan data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara data lapangan dan kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa jaksa berperan melakukan penuntutan secara langsung terhadap pelaku yang di duga menyalahgunakan, menyebarkan narkotika tersebut. Hambatan yang paling sering ditemui oleh Kejaksaan Negeri Mataram yaitu rantai jaringan yang sulit ditemukan maupun diberantas secara penuh.

Kata Kunci: Jaksa, Narkotika, Penanggulangan

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of prosecutors and obstacles in tackling the abuse of narcotics crimes in the jurisdiction of Mataram City. this research uses the type of empirical legal research using the method of statutory, case and sociological approaches. Primary data in this study uses interview data and secondary data using primary, secondary and non legal materials. Legal material collection techniques are carried out by means of field and library data. The data analysis method used by the author is qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study that the prosecutor's role is to carry out direct prosecution of perpetrators who are suspected of abusing, distributing these narcotics. The obstacles most often encountered by the Mataram District Attorney's Office are network chains that are difficult to find or eradicate in full.

Keywords: Attorney, Countermeasures, Narcotics

1. Pendahuluan

Aparat penegak hukum telah banyak melakukan penindakan dan penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika, adapun penegak hukum yang diberi wewenang oleh negara dalam pencegahan peredaran narkotika adalah Kepolisian, Badan Narkotika Nasional dan Kejaksaan, oleh karena itu, penegakan hukum diharapkan dapat mencegah peredaran dan perdagangan gelap narkoba meningkat. Namun, faktanya adalah bahwa semakin intensif penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran dan perdagangan gelap narkoba.

Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penegakan hukum dan keadilan adalah salah satu syarat penting untuk mencapai tujuan nasional. Kejaksaan Republik Indonesia adalah pilar pemerintah yang menjalankan tujuan nasional dan memiliki tanggung jawab, fungsi, dan wewenang sebagai Penuntut Umum. Salah satu lembaga aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab dan fungsi dalam menegakkan keadilan adalah kejaksaan. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang didirikan untuk memberikan pelayanan publik dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan narkoba. Selain melakukan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang, kejaksaan juga bertanggung jawab atas penuntutan perkara pidana dan penyidikan tindak pidana tertentu. Oleh karena itu, masyarakat sangat bergantung pada kejaksaan untuk memberikan keadilan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dibuat untuk meningkatkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik

Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan dimaksudkan untuk menciptakan rasa keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan hukum dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satu elemen penting dalam penegakan hukum adalah hukum dan penegakan hukum; mengabaikannya akan menyebabkan penegakan hukum yang diharapkan tidak terjadi.

Meskipun telah ada beberapa undang-undang yang bertujuan untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan narkoba, tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak akan pernah berhenti. Pulau Lombok khususnya Kota Mataram merupakan salah satu tempat yang paling rentan terhadap penyebaran narkoba. Dengan berkembangnya wilayah Kota Mataram, menjadi tempat yang bebas untuk berdagang dan menyebarluaskan berbagai barang narkoba. Bahkan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba berbahaya dan sangat meningkat baik dengan kuantitatif ataupun kualitatif.

Kota Mataram sebagai daerah Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di bidang pertumbuhan Ekonomi tidak luput dari tujuan peredaran narkoba, sehingga diperlukan penanggulangan dan penegakan hukum yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Kejaksaan Republik Indonesia, yang disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1), adalah salah satu bagian penegak hukum yang sangat penting dalam upaya pemberantasan narkoba. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Berdasarkan pada uraian di atas, jaksa diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan keputusan pengadilan, dan melakukan wewenang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Penuntut Umum (Jaksa) pada Kejaksaan Negeri Mataram adalah yang paling berpengalaman dalam melakukan penuntutan dan upaya pemberantasan narkoba di wilayah hukum Mataram. Jaksa juga bertanggung jawab atas pembuktian kasus oleh Penuntut Umum yang berkaitan dengan kasus narkoba yang terjadi di wilayah hukum tersebut. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan diketahui bahwa 2 tahun terakhir ini jumlah kasus dan tersangka selama Operasi Antik Rinjani 2023 meningkat dari tahun 2022.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, yang menjadi tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk menganalisis peran yang dilakukan jaksa dalam menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kota Mataram dan menganalisa hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Mataram dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kota Mataram.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan ialah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan sosiologi. Pada penelitian ini sumber dan jenis bahan hukum diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data Primer yang digunakan adalah hasil wawancara dan interview, dengan melakukan kegiatan langsung di kantor Kejaksaan Negeri Mataram. Data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan sumber dan jenis bahan hukum di atas, maka cara dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Pada penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis deskripsi kualitatif. Ini berarti menggambarkan atau menampilkan data dan keadaan di lapangan secara eksplisit. Setelah itu, analisis ini dilakukan dengan mengacu pada aturan hukum dan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diangkat sehingga dapat diberikan jawaban yang objektif dan faktual untuk masalah tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Jaksa Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Mataram

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan suatu kajian yang telah menjadi masalah dalam ruang lingkup nasional ataupun internasional, berbagai upaya telah dilakukan oleh dunia internasional termasuk Indonesia sendiri di rasa masih belum dapat sepenuhnya untuk mengurangi angka peredaran narkoba yang dilakukan oleh pelaku kejahatan secara signifikan.

Di lapangan data kasus tindak penyalahgunaan narkoba lebih mungkin untuk bertambah banyak karena data yang ada di Kejaksaan Negeri Mataram adalah data kasus yang sudah ditangani sebagai perkara tindak pidana narkoba. Adapun data penyelesaian perkara narkoba tahun 2021-2023 di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mataram seperti pada tabel berikut berikut ini :

Jumlah penyelesaian tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mataram Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Putusan Perkara Narkotika
1	2021	203 Perkara
2	2022	115 Perkara
3	2023	107 Perkara

Sumber: Kejaksaan Negeri Mataram 2024

Berdasarkan tabel di atas didapati bahwa pada Tahun 2021 terdapat 203 perkara dan menurun di tahun 2022 yaitu terdapat 115 kasus dan pada tahun 2023 terdapat 107 kasus yang telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Mataram, persentase kasus atau perkara per 2021-2023 (selama 1 tahun) menurun kurang lebih 30%, di duga kuat selama ini masih banyak kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang belum atau tidak terungkap.

Realitas seperti ini dapat menimbulkan bahaya besar bagi kelangsungan hidup seseorang terlebih lagi warga Kota Mataram. Ancaman itu terkait erat dengan kenyataan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah bentuk merusak diri dan merusak lingkungan disekitarnya yang akan berdampak sangat luas di masyarakat. Berdasarkan adanya kasus-kasus pidana narkotika yang sering terjadi diperlukan adanya peraturan undang-undang yang memiliki sanksi yang cukup berat dan penegak hukum yang solid agar mampu menegakkan supremasi hukum. Jaksa dalam perannya sebagai penuntut umum diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara utuh untuk melakukan penuntutan kepada para pelaku tindak kejahatan narkotika dan meminta kepada majelis hakim untuk memutus perkara tersebut. Seluruh perbuatan yang dilakukan oleh jaksa merupakan salah satu upaya agar terciptanya rasa keadilan dan ketertiban di lingkungan masyarakat dan nantinya diharapkan lahir generasi penerus yang mampu bersaing dengan negara lain.

Berdasarkan hasil penelitian penyusun di Kejaksaan Negeri Mataram, peran jaksa dalam menanggulangi peredaran narkotika di Kota Mataram dilakukan melalui upaya kebijakan penal. Selain mengatur tindak pidana, kebijakan penal juga mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Sanksi dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup, kurungan, dan denda. Jika pelaku adalah perusahaan, perusahaan tersebut dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Terkait dengan penanggulangan narkotika di wilayah hukum Kota Mataram, Kejaksaan Negeri Mataram memiliki strateginya sendiri. Hal tersebut dikemukakan oleh Kasi Pidum Kejari Mataram Bapak Agus Darmawijaya, adapun strategi yang dilakukan adalah “bagaimana kita mengurangi tindak pidana narkotika, mengurangi distribusi dan peredaran narkotika, mengadakan terapi rehabilitasi merupakan upaya dalam mengurangi dari orang yang sudah kena, komitmen seluruh masyarakat untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika”. Berdasarkan hasil wawancara penyusun di Kejaksaan Negeri Mataram, peran jaksa dalam penuntutan penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan selama ini ialah sebagai berikut : 1) Mengadakan pertemuan-pertemuan antara sesama penegak hukum dan instansi yang terkait untuk mendapatkan kesatuan pandangan dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika, 2) Mengadakan perbaikan-perbaikan manajemen sehingga memperkecil peluang untuk terjadinya tindak pidana narkotika dari praktek penanganan tindak pidana narkotika, asal pertama terjadinya tindak pidana narkotika adalah dari salah satu kelemahan manajemen, 3) Melakukan penyuluhan hukum mengenai tindak pidana narkotika di masyarakat umum/awam, seringkali pengedar mempengaruhi masyarakat yang tidak mengetahui barang tersebut apakah narkotika dengan modus pengedar dengan cara memberikan uang yang besar kepada kurir, 4) Melanjutkan pendidikan jaksa khususnya tindak pidana narkotika sehingga ada jaksa khusus dalam menangani tindak pidana narkotika, atau dengan mengikuti penataran kepada petugas-petugas yang terkait dalam penanganan tindak pidana narkotika untuk lebih menguasai peraturan tindak pidana narkotika dan 5) Program Jaksa Masuk Sekolah, kegiatan ini untuk memberikan penyuluhan kepada siswa-siswa terkait bahaya dan dampak penggunaan narkotika dikalangan anak sekolah.

Berdasarkan tugas dan kewenangan jaksa yang telah diuraikan sebelumnya, penuntutan perkara narkotika yang dilakukan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dalam upaya pemberantasan narkotika dapat dilihat pada tabel di bawah ini, dimana penyusun hanya mengambil satu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap selama 3 tahun terakhir yang mana dapat menggambarkan bagaimana peran kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mataram adalah dalam pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan dalam perkara narkotika terhadap barang bukti, sesuai dengan penetapan pengadilan keseluruhan barang bukti tersebut di atas dimusnahkan oleh jaksa. Sebelum pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkotika dapat dilaksanakan, jaksa pengembalian tugas harus terlebih dahulu mengurus persyaratan administrasi dan membuat berita acara yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme dari pelaksanaan pemusnahan barang bukti penyalahgunaan narkotika khususnya yang berupa golongan 1, 2, dan 3 memiliki metode pemusnahan berbeda-beda tergantung pada kandungan kimia pada zat narkotika tersebut atau pada limbah yang dihasilkan dari proses pemusnahan.

Setelah dilakukannya pemusnahan Kepala Kejaksaan Negeri juga harus membuat surat pelaporan pemusnahan barang bukti yang dikirimkan kepada Kejaksaan Tinggi di wilayahnya dengan maksud bahwa sudah dilaksanakannya pemusnahan barang bukti di wilayah Kejaksaan Negeri. Berkaitan dengan peran jaksa dalam upaya non penal ini, dari hasil wawancara diketahui bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan dengan cara JMS (Jaksa Masuk Sekolah) dilakukan hanya 2-3 kali dalam setahun. Jika dibandingkan dengan perkara yang ada di wilayah hukum Kota Mataram seharusnya kejaksaan dalam

hal ini jaksa harus lebih intensif melakukan penyuluhan di masyarakat khususnya pada golongan anak muda atau siswa/siswi yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba agar mereka lebih tau dan paham dari bahayanya menggunakan narkoba dengan ancaman pidana yang cukup berat.

Hasil penelitian menunjukkan peran jaksa dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mataram dapat dilihat dari menurunnya perkara tindak pidana narkoba selama 3 tahun terakhir ini. Perkara yang disajikan yang telah disebutkan pada awal pembahasan adalah perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat karena menyangkut identitas pelaku kejahatan di masyarakat.

3.2. Hambatan Jaksa Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Di Kota Mataram

Penanggulangan kejahatan narkoba tidak hanya dilakukan oleh kepolisian dan BNN, salah satu institusi yang berwenang melakukan penanggulangan kejahatan narkoba ialah kejaksaan. Kejaksaan yang dalam hal ini adalah jaksa merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk penegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta tugas-tugas pemerintah lainnya yang memiliki identitas khas yaitu wewenang secara penuh yang tak terbagi pada bidang penuntutan, penyampingan perkara dan pelaksanaan putusan pengadilan yang di mana hal tersebut didasari oleh peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara.

Dalam proses penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mataram, ada beberapa hambatan yang diatasi oleh Kejaksaan, beberapa di antaranya diungkapkan dalam wawancara berikut ini: “Sebelum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, ada beberapa perubahan penting dalam bidang penuntutan. Sebelum Undang-undang tersebut, shabu-shabu dan extacy dianggap sebagai psikotropika Golongan II dengan ancaman pidana yang lebih rendah. Namun, sekarang dimasukkan ke dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan dianggap sebagai psikotropika Golongan I dengan ancaman pidana yang lebih berat. Karena perubahan ini, Penuntut Umum sering mengalami perbedaan penuntutan saat melakukan penuntutan”.

Di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mataram, semua Jaksa Penuntut Umum, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, bertanggung jawab atas penuntutan tindak pidana narkoba. Penegak hukum harus menentukan seberapa efektif hukum menangani tindak pidana narkoba. Secara umum, seberapa efektif suatu aturan hukum bergantung pada seberapa profesional dan efektif para penegak hukum menjalankan aturan tersebut.

Dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, ada beberapa hambatan yang ditemui oleh Kejaksaan Negeri Mataram salah satunya adalah jumlah dana yang tersedia untuk pemeriksaan saksi pada tahap persidangan; saksi takut untuk bersaksi; dan saksi tidak ingin bersaksi karena takut.

Berdasarkan hasil analisa penyusun lapangan didapati bahwa hambatan jaksa dalam penanggulangan tindak pidana narkoba adalah kurangnya personil lapangan, keterbatasan penyidik narkoba dalam mengkoordinasi di lapangan seperti melakukan operasi-operasi dengan bekerja sama dengan kepolisian dan BNN di tempat-tempat yang menjadi objek sasaran tidak dapat dilakukan secara maksimal, sehingga menjadi salah satu kendala dalam mengungkap kasus peredaran gelap tindak pidana narkoba tersebut.

Faktor-faktor seperti hukum, penegakan hukum, sarana dan fasilitas penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan hambatan-hambatan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mataram. Secara umum, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba lebih komprehensif dalam mengatur apa yang dapat dilakukan untuk membuktikan suatu perkara tindak pidana narkoba.

Salah satu hambatan dalam penanggulangan tindak pidana narkoba berasal dari faktor hukum, dengan perlu adanya perubahan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba terhadap Pasal 127 Ayat (1) huruf a,d,c. Penanggulangan dan pemberantasan narkoba terhambat oleh kekurangan sumber daya di Kejaksaan Negeri Mataram. Saat mengungkap pelaku yang terlibat dalam jaringan internasional, Penuntut Umum kadang-kadang harus berhadapan dengan warga negara asing. Namun, penguasaan bahasa asing mereka sangat terbatas. Kurangnya sumber daya penegak hukum ini dapat dilihat dari kurangnya pengetahuan tentang pemberantasan tindak pidana narkoba dan ketidaktahuan dalam mengungkap pelaku yang menggunakan modus-modus yang semakin canggih.

Faktor hukum menunjukkan bahwa budaya hukum memengaruhi penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap peraturan hukum. Hal ini penting karena tanpa dukungan masyarakat, peraturan hukum dapat tidak berwujud. Apa yang ditetapkan sebagai aturan oleh pihak yang berwenang harus sesuai dengan keyakinan hukum masyarakat. Sementara dari pihak penegak hukum menunjukkan bahwa kemampuan hukum untuk menangani tindak pidana narkoba sangat dipengaruhi oleh mereka. Ini sesuai dengan pendapat Achmad Ali bahwa keberhasilan suatu aturan hukum tergantung pada seberapa baik dan profesional aparat penegak hukum menjaga berlakunya aturan tersebut, mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, dan proses penegakan hukum, yang mencakup tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya terhadap kasus spesifik. Selain itu, keberhasilan atau kegagalan undang-undang bergantung pada adanya standar hidup masyarakat yang minimal.

Hasil penelitian faktor masyarakat menunjukkan bahwa hukum harus diterapkan terhadap pelanggaran tersebut. Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial (social control), memaksa orang-orang di masyarakat untuk mematuhi hukum. Hukum yang tidak diketahui, tidak sesuai dengan konteks sosialnya, dan kurangnya komunikasi tentang tuntutan dan pembaharuannya kepada warga negara tidak akan berhasil. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif untuk

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum yang berkaitan dengan narkoba sangat penting untuk penanggulangan tindak pidana narkoba.

Faktor masyarakat, seperti paradigma masyarakat yang menganggap peredaran narkoba sebagai bisnis yang menguntungkan, dan transformasi budaya Barat yang tidak sesuai dengan budaya negara melalui pariwisata, di mana penggunaan narkoba di negara barat diizinkan.

Tanggung jawab suatu masyarakat dalam penanggulangan suatu perbuatan yang menyimpang seperti tindak pidana narkoba dapat dilaksanakan dengan proses melaporkan adanya kejadian kejahatan narkoba kepada aparat penegak hukum. dalam hal tanggung jawab tersebut maka masyarakat memiliki suatu kebebasan untuk memperoleh jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat penegak hukum, akan tetapi kewajiban dan hak masyarakat masih dikategorikan terbatas spesifikasinya dalam mengungkap atau menindak para pelaku baik pengedar maupun pengguna dalam sebuah kejahatan.

Dalam pencapaian menuju pengembangan untuk mencapai suatu keadilan sesuai dengan sifat hukum yakni mempengaruhi warga negara diperlukannya performa dalam suatu sistem kerja aparat penegak hukum yang berlandaskan kepada suatu pertanggungjawaban pekerjaan atau profesional, integrasi, sikap transparansi yang mampu meningkatkan dan membangkitkan peran serta masyarakat.

Sejalan dengan teori sistem hukum sebelumnya, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini terdiri dari konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik (untuk dianuti) dan apa yang dianggap buruk (untuk dihindari). Masyarakat yang memiliki budaya hukum menunjukkan tingkat ketaatan hukum, yang menunjukkan apakah ada penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik kesimpulan yaitu Peran yang dilakukan jaksa dalam menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kota Mataram yaitu melakukan penuntutan secara langsung perkara tersebut kepada pelaku yang di duga menyalahgunakan, menyebarkan narkoba tersebut, kemudian untuk memberikan pengetahuan dan wawasan terkait bahaya dari dampak narkoba tersebut ataupun mencegah terjadinya tindak pidana tersebut, jaksa mempunyai program yang bernama JMS. JMS sendiri itu merupakan kegiatan sosialisasi maupun edukasi dari pihak kejaksaan kepada para anak-anak sekolah yang salah satunya terkait upaya pencegahan dan bahaya jika mengonsumsi narkoba, JMS tidak hanya berfokus kepada sekolah-sekolah maupun anak-anak saja tapi juga menyentuh menyeluruh ke masyarakat umum, kemudian peran yg tidak kalah penting yaitu jaksa bekerjasama dengan stake holder seperti BNN dan kepolisian dlm menanggulangi narkoba tersebut dengan cara screening, memberikan rekomendasi rehabilitasi dan mengkualifikasikan jenis/peran pelaku (pengedar/pemakai) yg bersangkutan di dalam kasus tersebut.

Hambatan-hambatan dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mataram disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan. Hambatan yang paling sering ditemui oleh Kejaksaan Negeri Mataram yaitu rantai jaringan yang sulit ditemukan maupun diberantas secara penuh, hal tersebut dikarenakan luasnya jaringan internasional yang dilakukan oleh para pelaku peredaran narkoba, sehingga hal tersebut sangat menyulitkan bagi kejaksaan dalam penanggulangan narkoba.

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut yaitu Diharapkan agar jaksa dalam melakukan perannya harus berani menerobos aturan dengan mengedepankan kepentingan umum dan keadilan dalam hal melakukan penuntutan kasus narkoba sebab persoalan narkoba menyangkut kepentingan publik serta mengoptimalkan pra penuntutan. bagi kejaksaan untuk memperluas jaringan kerjasama baik itu di dalam negeri maupun luar negeri untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba di Kota Mataram agar nantinya penanggulangan narkoba tidak mendapatkan hambatan hanya karena kalah canggih oleh para pelaku tindak pidana narkoba

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.
- Achmad Ali dalam Abdulkadir Muahammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- H. Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta, 2010.
- Ninik Suparni et.al., *PebgukuranTingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Kejaksanaan Dalam Penganganan Perkara*, Miswar, Jakarta, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep & Komponen Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN Tahun 2021 Nomor 298, TLN Nomor 6755

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, LN Tahun 2009 Nomor 143, TLN Tahun 2009 Nomor 5062

Wawancara

Wawancara dengan Baiq Sri Saptianingsih, Jaksa Ahli Madya Kejari Mataram, pada tanggal 27 Maret 2024.

Wawancara dengan Agus Darmawijaya, Kasi Pidum Kejari Mataram, Pada Tanggal 27 Maret 2024